



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 34 Tahun, Lahir di Talaud , pada Tanggal 26-04-1989, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-laki, status Kawin, Alamat Kota Bitung;  
selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 31 Tahun, Lahir di Moronge, pada Tanggal 22-03-1992, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, status Kawin, Alamat Kota Bitung, Sekarang sudah tidak diketahui alamatnya tetapi masih dalam Wilayah NKRI, selanjutnya di sebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 September 2023 di bawah Reg. No. 142/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Kota Bitung pada tanggal 25 April 2015, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen oleh PDT. O.S. Kodoatie, S.TH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-28042015-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 September 2023;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah di karuniai 1(Satu) orang Anak yaitu:
  - **ANAK**, Lahir di Bitung 11-07-2015, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7172-LU-10082015-0009;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan bahagia dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri pada umumnya sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa pada Tahun 2016 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi Percekcokkan tetapi masih bisa didamaikan, namun Percekcokkan tersebut kembali terjadi secara terus menerus sampai pada puncak permasalahan Percekcokkan yang hebat terjadi, Dimana TERGUGAT keluar dan meninggalkan PENGGUGAT hingga diajukannya Gugatan ini;
5. Bahwa PENGGUGAT juga pernah menghubungi TERGUGAT untuk kembali hidup bersama akan tetapi TERGUGAT sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan PENGGUGAT;
6. Bahwa ±7 tahun ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama, Maka dengan ini PENGGUGAT telah mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga untuk **BERCERAI** dengan TERGUGAT;
7. Bahwa adapun terhadap permasalahan ini, telah disepakati bersama antara PENGUGGAT dengan TERGUGAT untuk mengakhiri mengakhiri bahtera rumah tangga dengan Gugatan Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :**
  - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - b. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-KW-28042015-0012, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 September 2023, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
  - ANAK, Lahir di Bitung 11-07-2015, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7172-LU-10082015-0009 (Laki-laki), Menjadi tanggung Jawab pemeliharaan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai tumbuh besar dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan No. 142/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 3 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, hal ini menunjukkan Tergugat telah nyata dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 sampai P-5, yang diajukan aslinya adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-28042015-0012 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172076048900021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-10082015-0009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172070608150004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 2 (dua ) orang saksi dibawah janji menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi Findi Dirangga**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tujuh tahun lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok masalah ekonomi dimana Tergugat merasa tidak cukup dengan gaji yang diberikan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini Penggugat belum ada pasangan kalau Tergugat Saksi tidak tahu karena sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pengguga dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

## 2. Saksi Apriwulan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tujuh tahun lalu;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak mereka dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok masalah ekonomi dimana Tergugat merasa tidak cukup dengan gaji yang diberikan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini Penggugat belum ada pasangan kalau Tergugat Saksi tidak tahu karena sudah tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat dan tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pengguga dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 HIR dan Pasal 146 RBg/Pasal 122 HIR, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 142/Pdt.G/2023/PN Bit, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 3 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/pasal 125 (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena didasarkan pada alasan Bahwa pada Tahun 2016 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi Percekcokkan tetapi masih bisa didamaikan, namun Percekcokkan tersebut kembali terjadi secara terus menerus sampai pada puncak permasalahan Percekcokkan yang hebat terjadi, Dimana TERGUGAT keluar dan meninggalkan PENGGUGAT hingga diajukannya Gugatan ini; Bahwa PENGGUGAT juga pernah menghubungi TERGUGAT untuk kembali hidup bersama akan tetapi TERGUGAT sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan PENGGUGAT; Bahwa ±7 tahun ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama, Maka dengan ini PENGGUGAT telah mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga untuk BERCERAI dengan TERGUGAT, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah :



1. Apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang khususnya Tentang Perkawinan ? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Bitung pada tanggal 25 April 2015, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen oleh PDT. O.S. Kodoatie, S.TH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172-KW-28042015-0012, tanggal 12 September 2023, bukti surat P-1 tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Findi Dirangga dan saksi Apriwulan yang adalah tetangga Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah namun tidak memiliki 1 (satu) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Findi Dirangga dan saksi Apriwulan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2016 dimana pada tahun 2016 Tergugat keluar dari rumah karena pertengkaran terus menerus dengan Penggugat diakibatkan masalah ekonomi dimana penghasilan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dirasa tidak cukup sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak mereka sampai sekarang sudah tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi karena Tergugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat lagi, sehingga menurut Majelis Hakim Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak mau hidup dengan Penggugat lagi dan Penggugat dan Tergugat





sudah hidup berpisah tahun 2016 dimana Tergugat yang meninggalkan Penggugat sehingga tidak terdapat lagi alasan untuk mempertahankan perkawinan mereka sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipulihkan kembali untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka selaku suami istri, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kalaulah rumah tangga yang keadaannya seperti tersebut diatas tetap dipertahankan, maka tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak akan terwujud, bahkan rumah tangga yang kondisinya seperti itu bila tetap dipertahankan akan membuat sengsara atau penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, karena Tergugat telah secara nyata tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu petitum poin ke-2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai sesuai ketentuan Pasal 45 ayat(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian maka baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing bertanggung jawab untuk kehidupan anak mereka dengan demikian petitum Penggugat point 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 35 ayat (1) PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitum poin ke-4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan seluruh petitum gugatannya, oleh karena itu petitum poin 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah di bebankan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang undang No.1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, pasal 145 RBg/pasal 121HIR, pasal 146 RBg/pasal 122 HIR, pasal 149 ayat (1) RBg/pasal 125 ayat (1) HIR, serta pasal pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-KW-28042015-0012, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 September 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
  - ANAK, Lahir di Bitung 11-07-2015, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7172-LU-10082015-0009 (Laki-laki), Menjadi tanggung Jawab pemeliharaan bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai tumbuh besar dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.035.000,- (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari ini : **Jumat, tanggal 08 Maret 2024** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH** Sebagai Hakim Ketua, **PAULA M. RORINGPANDEY, SH.**, dan **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 13 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **NOVA HABIBIE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PAULA M. RORINGPANDEY, SH.**

**YOSEFINA N. SINANU, SH**

**CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH.,**

PANITERA PENGANTI

**NOVA HABIBIE, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara :**

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan   | :Rp.  | 765.000,- |
| 4. Sumpah      | :Rp.  | 50.000,-  |
| 5. PNBP        | : Rp. | 20.000,-  |
| 6. Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 7. Materai     | : Rp. | 10.000,-  |

**J U M L A H** Rp. 1.035.000,-

**TERBILANG** (Satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)